

Restorative Justice Payung Hukum Menyelesaikan Perkara Tindak Pidana Lalu Lintas Dalam Konteks Keadilan

Restorative Justice Legal Umbrella To Solve Traffic Crime Cases In The Context Of Justice

Pristika Handayani^{1*}, Lajahidi², Adam Rangga Prasta Reyses³, Tino Desmawanto⁴, Mariyonata⁵, Syahrul Putra Wardhanu⁶, Irpan Situmeang⁷, Muhammad Azis⁸, Selvika⁹, Ilham¹⁰

¹⁻⁵Universitas Riau Kepulauan, Batam, Indonesia

E-mail: pristika@yahoo.com

Abstrak

Restorative Justice merupakan suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku. Pemulihan hubungan ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku. Penelitian ini melakukan pembahasan mengenai kebijakan hukum pidana dalam upaya menanggulangi kecelakaan lalu-lintas berdasarkan restorative justice dalam hukum positif saat ini dan Eksistensi Penerapan *Restorative Justice* Sebagai Alternative Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Lalu Lintas Di Kepolisian. Penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif. Hal ini disebabkan penelitian ini memusatkan perhatiannya pada pembahasan mengenai norma hukum dalam bentuknya sebagai peraturan perundang-undangan. Pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan dokumentasi. Secara legal praktis “perdamaian” dapat dijadikan payung hukum dalam implementasi restorative justice di tingkat penyidikan tindak pidana lalu lintas karena hal tersebut dikehendaki dan bisa diterima oleh para pihak yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas, penyelesaian secara restorative justice tersebut didukung oleh pendapat tokoh agama, tokoh masyarakat, pimpinan DPRD, praktisi hukum (pengacara) dan akademisi, akan tetapi secara legal formal belum bisa. Model perdamaian antara korban dan pelaku pada kecelakaan lalu lintas adalah melalui mediasi, penyidik hanya berpegang pada Pasal 235 ayat (1) dan (2) serta Pasal 236 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Diskresi Kepolisian, kemanfaatan hukum, keadilan dan kemanusiaan yang terdapat pada Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pola keadilan restoratif dalam penanganan terhadap tindak pidana lalu lintas adalah hukum untuk manusia, hukum yang berperikemanusiaan, dengan mengedepankan hati nurani, kemanfaatan hukum dan keadilan.

Kata Kunci: Restorative Justice; Tindak Pidana Lalu Lintas; Penyelesaian Perkara; Keadilan Restoratif; Hukum Pidana

Abstract

Restorative Justice is an approach that focuses more on conditions for creating justice and balance for perpetrators of criminal acts and the victims themselves. The procedural and criminal justice mechanisms that focus on punishment are transformed into a dialogue and mediation process to create an agreement on the resolution of criminal cases that is more fair and balanced for the victim and the perpetrator. Restoration of this relationship can be based on mutual agreement between the victim and the perpetrator. This research discusses criminal law policies in an effort to overcome traffic accidents based on restorative justice in current positive law and the existence of the application of restorative justice as an alternative for resolving traffic crime cases in the police. In this research, the approach method used is a normative juridical approach. This is because this research focuses its attention on discussing legal norms in the form of statutory regulations. Data collection through literature study and documentation. Legally, practically, "peace" can be used as a legal umbrella in the implementation of restorative justice at the level of investigating traffic crimes because this is desired and acceptable to the parties involved in traffic accidents. Restorative justice resolution is supported by the opinions of religious leaders and community leaders, DPRD leaders, legal practitioners (lawyers) and academics, but formally it is not yet possible. The model for peace between victims and perpetrators in traffic accidents is through mediation, investigators only adhere to Article 235 paragraphs (1) and (2) and Article 236 paragraph (2) of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation and Discretion Police, legal benefits, justice and humanity as contained in Article 18 paragraph (1) of Law Number 2 of 2002 concerning the State Police of the Republic of Indonesia. The pattern of restorative justice in handling traffic crimes is law for humans, humane law, by prioritizing conscience, the benefit of the law and justice.

Keywords: *Restorative Justice; Traffic Crimes; Case Resolution; Restorative Justice; Criminal Law*

Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum yang tidak hanya didasarkan pada kekuasaan semata, tetapi juga berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Hal ini menegaskan bahwa Indonesia menjunjung tinggi hak asasi manusia, menjamin kesetaraan setiap warga negara di hadapan hukum dan pemerintahan, serta mewajibkan seluruh warga negara untuk menghormati dan menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan tanpa pengecualian.

Teori hukum, filsafat hukum, dan ilmu hukum (dogmatik hukum) adalah tiga pilar penting dalam kajian hukum. Ketiganya memiliki peran yang berbeda namun saling berkaitan dalam memahami dan mengembangkan sistem hukum yang ada. Filsafat hukum menyelidiki makna dan tujuan hukum secara mendalam, sementara teori hukum berusaha menjelaskan prinsip-prinsip dasar yang mengatur hukum dalam tataran abstrak. Di sisi lain, ilmu hukum atau dogmatik hukum mengkaji norma-norma hukum yang berlaku dalam sistem hukum positif. Hubungan antara ketiganya dapat dipahami sebagai satu kesatuan yang saling melengkapi dalam membangun kerangka hukum yang utuh. Filsafat hukum memberikan landasan normatif dan etis, teori hukum menyusun konsep-

konsep dasar untuk memandu penerapan hukum, dan ilmu hukum atau dogmatik hukum berfungsi untuk menganalisis norma-norma hukum yang berlaku serta memberikan interpretasi terhadapnya dalam prakteknya.

Teori hukum adalah cabang ilmu hukum yang berfokus pada penyusunan dan pengembangan prinsip-prinsip dasar hukum. Teori ini berusaha untuk memberikan kerangka konseptual bagi pemahaman hukum, mengidentifikasi elemen-elemen utama dalam sistem hukum, dan merumuskan hubungan antara hukum dan masyarakat. Salah satu teori yang penting dalam kajian ini adalah teori positivisme hukum yang dipelopori oleh Hans Kelsen, yang berpendapat bahwa hukum adalah seperangkat norma yang berlaku dalam suatu negara dan tidak tergantung pada nilai moral atau etika.

Filsafat hukum berkaitan dengan kajian tentang hakikat hukum itu sendiri, mengapa hukum itu ada, dan bagaimana seharusnya hukum diterapkan dalam masyarakat. Filsafat hukum mengusung nilai-nilai etis dan filosofis yang mendasari keberadaan hukum, seperti keadilan, kebebasan, dan kebenaran. Beberapa aliran filsafat hukum yang terkenal adalah naturalisme hukum, yang berpendapat bahwa hukum berasal dari hukum alam yang mencerminkan nilai-nilai moral yang universal, dan positivisme hukum yang melihat hukum sebagai aturan yang ditetapkan oleh negara tanpa mengaitkan dengan nilai moral. Dalam konteks Indonesia, filsafat hukum dapat dijelaskan melalui Pancasila sebagai dasar filsafat hukum negara Indonesia, yang mencakup nilai-nilai keadilan sosial dan hak asasi manusia. Misalnya, dalam kasus diskriminasi rasial, filsafat hukum Pancasila memberikan perspektif bahwa hukum harus menciptakan keadilan sosial, yang tidak membedakan seseorang berdasarkan ras, suku, atau agama.

Ilmu hukum atau dogmatik hukum adalah cabang ilmu hukum yang mengkaji norma-norma hukum yang ada dalam sistem hukum yang berlaku. Dogmatik hukum berfokus pada analisis sistematis terhadap peraturan hukum yang tertulis dan penerapannya dalam praktik. Ilmu ini mengutamakan penafsiran hukum secara tekstual dan berusaha untuk memberikan pedoman tentang bagaimana norma-norma hukum diterapkan dalam berbagai kasus konkret.

Restorative Justice merupakan suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku. Pemulihan hubungan ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku. Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku pun diberi kesempatan untuk menebusnya, melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Restorative justice bertujuan untuk mewujudkan pemulihan kondisi korban kejahatan, pelaku, dan masyarakat berkepentingan (stakeholders) melalui proses penyelesaian perkara yang tidak hanya berfokus pada mengadili dan menghukum pelaku.

Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Restorative justice juga dijelaskan dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Kepolisian Negara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Pasal 1 angka 1 Peraturan Kejaksaan

Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Sesuai dengan beberapa pengertian di atas, secara sederhana restorative justice merupakan proses penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pihak yang terkait dalam suatu tindak pidana untuk mencari cara penyelesaian yang adil dengan mengupayakan pemulihan pada keadaan semula dan bukan hanya pembalasan bagi pelaku.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi agar restorative justice dapat diterapkan Peraturan mengenai syarat-syarat untuk menerapkan restorative justice diatur dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 tahun 2021. Syarat yang dimuat dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 tahun 2021 akan diterapkan pada saat penyelenggaraan fungsi reserse kriminal, penyelidikan, atau penyidikan.

Berdasarkan Peraturan Kepolisian dapat diketahui bahwa untuk menerapkan restorative justice terdapat persyaratan umum dan/atau khusus. Persyaratan khusus menjelaskan mengenai persyaratan tambahan bagi tindak pidana tertentu seperti narkoba, lalu lintas, serta informasi dan transaksi elektronik. Sementara itu, persyaratan umum terdiri atas syarat materiil dan syarat formil. Syarat materiil dijelaskan dalam ketentuan Pasal 5 Peraturan Kepolisian Nomor 8 tahun 2021. Lebih lanjut, dalam Pasal 6 ayat (3) Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 menjelaskan maksud dari pemenuhan hak-hak korban di atas, yaitu dapat berupa mengembalikan barang, mengganti kerugian, mengganti biaya yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana, dan/atau mengganti kerusakan yang ditimbulkan dari tindak pidana tersebut. Berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut, dapat diketahui bahwa terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi jika akan menerapkan restorative justice. Syarat tersebut seperti terdapat kesepakatan diantara para pihak untuk melakukan perdamaian, bukan pengulangan tindak pidana, telah terpenuhinya hak-hak korban, dan penerapan restorative justice ini tidak mendapat penolakan dari masyarakat, serta bukan untuk kejahatan-kejahatan tertentu.

Rumusan Masalah

Setelah peneliti memperhatikan dan melakukan identifikasi terhadap beberapa uraian di atas, maka dapat ditarik 2 (dua) isu hukum, yaitu :

1. Bagaimana kebijakan hukum pidana dalam upaya menanggulangi kecelakaan lalu-lintas berdasarkan restorative justice dalam hukum positif saat ini?
2. Bagaimana Eksistensi Penerapan *Restorative Justice* Sebagai Alternative Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Lalu Lintas Di Kepolisian?

Metode Penelitian

Penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif. Hal ini disebabkan penelitian ini memusatkan perhatiannya pada pembahasan mengenai norma hukum dalam bentuknya sebagai peraturan perundang-undangan. Pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan dokumentasi. Studi kepustakaan, yaitu penelaahan kepustakaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan informasi secara lengkap serta untuk menentukan tindakan yang akan diambil sebagai langkah penting dalam kegiatan ilmiah. . Studi dokumentasi, yaitu penelitian terhadap dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian. adapun dokumen yang diteliti

yaitu berita acara penerapan restorative justice dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu - lintas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Menanggulangi Kecelakaan Lalu-Lintas Berdasarkan Restorative Justice Dalam Hukum Positif Saat Ini

Pada saat ini, terjadi perubahan perspektif dalam peradilan pidana terkait penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas, yang sebelumnya menggunakan konsep retributive justice (keadilan kriminal), kini beralih ke konsep restorative justice. Pergeseran ini bertujuan untuk mencapai penyelesaian perkara pidana yang lebih efektif dan berkeadilan, terutama bagi pelaku dan korban. Dari sudut pandang korban, penerapan konsep restorative justice dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas sesungguhnya berfungsi sebagai upaya perlindungan bagi korban, yang selama ini kurang mendapatkan keadilan ketika kasusnya diselesaikan melalui jalur pengadilan.

Kebijakan penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas dengan pendekatan *restorative justice* didasarkan pada sejumlah peraturan perundang-undangan, antara lain: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Kapolri Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas, Perkap Nomor 16 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, Surat Edaran Kepolisian Republik Indonesia Nomor: SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Penyelesaian Perkara Pidana, Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus melalui Alternatif Dispute Resolution (ADR), Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri, serta Perkap Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Selain itu, pendekatan restorative justice dalam penanggulangan tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak dapat dilaksanakan dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak melalui upaya diversifikasi.

Penerapan restorative justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat ditemukan pada Pasal 229 ayat (2), yang mengatur bahwa kecelakaan lalu lintas ringan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a), dapat diselesaikan melalui pendekatan yang lebih mengedepankan penyelesaian non-peradilan, sementara kecelakaan lalu lintas yang bersifat sedang dan berat harus melalui proses peradilan pidana. Namun, penerapan restorative justice dalam ketentuan ini belum dapat memberikan perlindungan maksimal kepada korban karena belum ada landasan hukum yang tegas untuk penerapan prinsip tersebut. Restorative justice, sebagai ide dalam hukum pidana, bertujuan untuk lebih memaksimalkan penghormatan terhadap martabat manusia dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, restorative justice dalam penyelesaian perkara pidana kecelakaan lalu lintas, sebagai bagian dari kebijakan hukum pidana, merupakan pendekatan yang penting dalam upaya penanggulangan kecelakaan lalu lintas.

Selanjutnya dalam Peraturan Kapolri Nomor 15 tahun 2013 tentang tata cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas Pasal 63 secara tersirat memberikan peluang penerapan restorative justice dalam penyelesaian perkara pidana kecelakaan lalu-lintas

yang menyebutkan bahwa dalam penyelesaian perkara Kecelakaan Lalu Lintas Ringan dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Kewajiban mengganti kerugian, terjadi kesepakatan damai antara para pihak yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas, untuk penyelesaian perkara dapat diselesaikan di luar sidang pengadilan.
- b. Kesepakatan damai antara para pihak yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas dituangkan dalam surat pernyataan kesepakatan damai.
- c. Penyelesaian perkara diluar sidang pengadilan sebagaimana dimaksud pada point b, dapat dilaksanakan selama belum dibuatkan Laporan Polisi.
- d. dalam perkara Kecelakaan Lalu Lintas Ringan, apabila unsur- unsur tindak pidana terpenuhi dan tidak terjadi kesepakatan damai antara para pihak yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas maka penyelesaian perkara diselesaikan secara singkat.
- e. Penyelesaian di luar sidang wajib diregister dan surat pernyataan kesepakatan damai dilampirkan.

Bahwa berbagai metode penyelesaian perkara pidana yang mencerminkan penerapan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) dan dapat dijadikan acuan dalam penerapan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) terhadap perkara pidana adalah sebagai berikut:

- 1) Pasal 76 ayat (1) KUHP bahwa kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap;
- 2) Pasal 7 ayat (1) UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi;
- 3) Pasal 15 ayat (2) UndangUndang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 4) Pasal 51 ayat (7) UndangUndang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua bahwa untuk membebaskan pelaku pidana dari tuntutan pidana menurut ketentuan hukum pidana yang berlaku, diperlukan pernyataan persetujuan untuk dilaksanakan dari Ketua Pengadilan Negeri yang mewilayahinya yang diperoleh melalui Kepala Kejaksaan Negeri yang bersangkutan dengan tempat terjadinya peristiwa pidana;

Pada tingkat penuntutan, selain Perkap Penyidikan, Peraturan Jaksa Agung Keadilan Restoratif juga mengatur secara mengenai keadilan restoratif. Di Bulan Juli Tahun 2020, Jaksa Agung Republik Indonesia mengeluarkan Perja Keadilan Restoratif. Pada dasarnya ini merupakan aturan lebih lanjut dari KUHP mengenai Kewenangan Penghentian Penuntutan yang dimiliki oleh Penuntut Umum. Pasal 140 ayat (2) KUHP memberikan tiga alasan bagi penuntut umum untuk melakukan penghentian penuntutan, yakni perbuatan bukan merupakan perbuatan pidana, tidak cukup bukti, dan ditutup demi hukum. Ditutup "demi hukum" kemudian merujuk pada ketentuan hukum materiil. Menurut Eddy OS Hiariej, alasan penuntutan gugur didasarkan pada pengaturan di dalam KUHP dan di luar KUHP. Pengaturan di luar KUHP terdapat dalam Bab VIII Buku I KUHP mengenai Hapusnya Kewenangan Menuntut dan Kewenangan Menjalankan Pidana. Ditutup demi hukum berdasarkan KUHP berarti adalah jika perkara *Ne Bis in Idem* (Pasal 76), terdakwa meninggal dunia (Pasal 77), dan perkara *daluwarsa* (Pasal 78).

Terlebih, Perja Keadilan Restoratif menambahkan alasan penghentian penuntutan, yakni “telah ada penyelesaian perkara di luar pengadilan (afdoening buiten process).”

Pengaturan dalam Peraturan Jaksa Agung tersebut menunjukkan semangat Mediasi Penal atau menyelesaikan perkara di luar pengadilan. Afdoening buiten process diartikan sebagai penyelesaian perkara di luar pengadilan. Menurut, Barda Nawawi Arief, penyelesaian di luar pengadilan secara praktik telah dilakukan dalam berbagai perkara pidana melalui diskresi penegak hukum, musyawarah pelaku-korban, dan berbagai metode lainnya. Konsep yang diperkenalkan Barda Nawawi Arief ini juga mendekati konsep keadilan restoratif yang telah berkembang di Indonesia. Penyelesaian di luar pengadilan tersebut diperlukan dalam membantu Negara mengurangi biaya-biaya yang tidak perlu (unnecessary cost) pada proses peradilan. Untuk mencapai prinsip peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, penyelesaian di luar pengadilan merupakan keniscayaan. Selain, diversi diberlakukan pada anak yang bermasalah dengan hukum untuk menyelesaikan masalah mereka dengan korban, tetapi juga untuk mengurangi biaya perkara yang cukup besar.

Peraturan Jaksa Agung Keadilan Restoratif juga memberikan pengaturan lebih lanjut mengenai syarat penyelesaian di luar pengadilan. Salah satu syaratnya adalah “telah ada pemulihan kembali keadaan semula dengan menggunakan pendekatan Keadilan Restoratif.” dalam konteks ini, Perja keadilan restoratif telah sesuai dengan prinsip restitutio in integrum.

Dikeluarkannya Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif memberikan payung hukum kepada jaksa untuk dapat mengedepankan hati nurani dan rasa kemanusiaan dalam melaksanakan tugasnya tidak hanya sebagai aparat penegak hukum namun juga pengayom masyarakat. Hal tersebut juga sesuai dengan arahan Jaksa Agung dan salah satu dari 7 (tujuh) program kerja prioritas Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2021, yakni “Penegakkan hukum yang berkeadilan, serta memberikan kemanfaatan, khususnya dalam memulihkan korban kejahatan dan memperbaiki pelaku”(Kejaksaan Republik Indonesia, 2021).

Restorative justice juga dilakukan pada tingkat pemeriksaan di pengadilan. Selain konsep yang ada dalam Penyidikan dan Penuntutan, Mahkamah Agung juga menerapkan konsep keadilan restoratif dalam Putusannya. dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1600 K/Pid.2009 seperti yang dijelaskan diatas dimana dalam putusan tersebut Mahkamah Agung melepaskan Terdakwa dengan pertimbangan bahwa perdamaian antara Korban dan Terdakwa memiliki nilai yang sangat tinggi dan harus diapresiasi. Sehingga penggantian kerugian tersebut dan adanya pencabutan aduan harus dihormati pengadilan, sekalipun penggelapan dan penipuan dalam perkara tersebut bukan merupakan delik aduan. Perkap, Perja, dan Putusan Mahkamah Agung menjadi dasar pijakan bahwa Masyarakat Indonesia sudah siap dengan keadilan restoratif. Sehingga pemberlakuannya keadilan restoratif menjadi keniscayaan pada Undang-Undang perkara pidana lainnya, selain perkara pidana anak.

Selain dalam putusan-putusannya tersebut, pada akhir Tahun 2020, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung mengeluarkan SK Dirjen Badilum MA Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Keadilan Restoratif di Lingkup Peradilan Umum. Pada Pedoman SK tersebut, Keadilan Restoratif dapat diterapkan pada empat jenis perkara, yakni tindak pidana ringan dengan nilai

kerugian di bawah Rp. 2.500.000 (Bab II Sub Bab A), perkara anak (Bab II Sub Bab B), Perempuan yang berhadapan dengan hukum (Bab II Sub Bab C), dan Perkara Narkotika (Bab II Sub Bab D).

Kemudian dalam hal tindak pidana kecelakaan lalu-lintas dilakukan oleh anak maka penerapan restorative justice dilaksanakan melalui upaya diversifikasi sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selanjutnya ada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Restorative justice atau keadilan restoratif sudah menjadi salah satu prinsip dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Hal ini sebagaimana ditentukan dengan tegas pada Pasal 1 ke 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Adapun penerapan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak dilaksanakan dengan diversifikasi yaitu pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana (Pasal 1 ke 6).

Penerapan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak dapat dilaksanakan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri dengan mewajibkan upaya Diversifikasi. Diversifikasi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Pernyataan tersebut tercantum di dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa proses diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif. dalam hal diperlukan, musyawarah dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat. Proses Diversifikasi wajib memperhatikan kepentingan korban; kesejahteraan dan tanggung jawab Anak; penghindaran stigma negatif; penghindaran pembalasan; keharmonisan masyarakat; dan kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Berdasarkan hal demikian maka dapat dikatakan bahwa penerapan restorative justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak melalui diversifikasi tidak dapat dilakukan secara sembarangan namun harus memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan masa depan anak dan keseimbangan dalam masyarakat.

Penerapan restorative justice melalui diversifikasi dapat dicapai suatu kesepakatan mengenai penyelesaian perkara pidana yang menjadi sengketa. Adapun hasil kesepakatan Diversifikasi menurut Pasal 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat berbentuk: 1. Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian; 2. Penyerahan kembali kepada orang tua/Wali; 3. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau 4. Pelayanan masyarakat. Kemudian dalam Pasal 234 diatur mengenai tanggung jawab pemberian ganti kerugian, yakni pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Penumpang

dan/atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga karena kelalaian Pengemudi. Setiap Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerusakan jalan dan/atau perlengkapan jalan karena kelalaian atau kesalahan Pengemudi. Ketentuan tanggung jawab ganti kerugian tersebut tidak berlaku jika adanya keadaan memaksa yang tidak dapat dielakkan atau di luar kemampuan Pengemudi; b. disebabkan oleh perilaku korban sendiri atau pihak ketiga; dan/atau c. disebabkan gerakan orang dan/atau hewan walaupun telah diambil tindakan pencegahan.

Kemudian dalam Pasal 235 ayat (1) disebutkan bahwa jika korban meninggal dunia akibat Kecelakaan Lalu Lintas, Pengemudi, pemilik, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana.

Secara legal praktis “perdamaian” dapat dijadikan payung hukum dalam implementasi restorative justice di tingkat penyidikan tindak pidana lalu lintas karena bisa diterima oleh para pihak yang terlibat dalam kecelakaan lalulintas, tetapi secara legal formal belum bisa, karena belum ada peraturan atau keputusan yang jelas tentang restorative justice. Saat sekarang Penyidik masih berpegang kepada diskresi kepolisian, kemanfaatan hukum, keadilan dan kemanusiaan yang terdapat pada Pasal 18 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2002.

Konsep keadilan restoratif dalam penanganan terhadap tindak pidana lalu lintas adalah hukum untuk manusia, hukum yang berperikemanusiaan, dengan mengedepankan hati nurani, kemanfaatan hukum dan keadilan. Dengan Restorative Justice keadilan dan kemanfaatan hukum lebih dirasakan oleh masyarakat dan menimbulkan kesan bahwa Polri atau Penyidik bekerja dengan mengedepankan hati nurani.

Penerapan konsep keadilan restoratif bagi pelaku tindak pidana lalu lintas adalah bahwa pada prinsipnya kecelakaan lalu lintas terjadi bukan akibat dari unsur kesengajaan tetapi merupakan kelalaian, bahkan akibat dari kecelakaan lalu lintas pelaku bisa juga sebagai korban. Sangat tidak manusiawi apabila orang yang sudah menderita dibuat lebih menderita lagi, maka akan lebih efektif apabila dalam penyelesaiannya menggunakan pendekatan kekeluargaan.

Perdamaian diantara para pihak yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas mempunyai nilai filosofi keadilan yang sangat tinggi, bahkan melebihi nilai keadilan yang dilahirkan oleh hakim dalam putusannya, maka tidak perlu lagi perkara tersebut dibawa ke ranah sidang pengadilan

Proses penegakan hukum itu bertumpu pada tiga pilar, yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, apabila terjadi benturan antara kepastian hukum dengan keadilan dan kemanfaatan maka yang lebih diutamakan adalah aspek keadilan dan kemanfaatan, oleh karenanya dengan adanya perdamaian diantara para pihak dalam perkara kecelakaan lalu lintas maka dalam hal ini keadilan dan kemanfaatan telah dicapai, sehingga kepastian hukum dapat dikesampingkan

Apabila dalam perkara kecelakaan lalu lintas telah dicapai penyelesaian secara kekeluargaan (perdamaian) maka tidak perlu lagi perkaranya diteruskan ke sidang pengadilan, hal tersebut didasarkan atas pertimbangan proses pemidanaan itu adalah ultimum remedium yang merupakan senjata pamungkas dalam penyelesaian perkara pidana, apabila mekanisme lain masih dimungkinkan (misalnya musyawarah mufakat) maka mekanisme dimaksud dapat dilaksanakan untuk menyelesaikan terlebih dahulu

karena penyelesaian tersebut memberikan manfaat baik bagi kedua pihak, mengacu pendapat Gustaf Radbruch bahwa proses penegakan hukum itu bertumpu pada tiga pilar, yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, apabila aspek kepastian hukum yang diutamakan maka akan mengorbankan aspek keadilan, demikian pula sebaliknya, akan tetapi kalau dipilih aspek manfaat maka aspek kepastian hukum dan aspek keadilan secara serta merta sudah tercakup di dalamnya, hal tersebut sejalan dengan Teori Hukum Progresif Satjipto Rahardjo yang menyatakan bahwa hukum itu untuk manusia bukan untuk dirinya sendiri, kalau terjadi permasalahan dengan hukum maka yang dikalahkan adalah hukum, bukan manusianya, hal ini senafas dengan diskresi kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2002.

Permasalahan hukum pidana di Indonesia semakin berkembang seiring dengan makin pesatnya pertumbuhan masyarakat. Berbagai permasalahan tersebut membutuhkan penyelesaian yang tepat untuk mengembalikan kondisi seperti sebelum terjadinya tindak pidana. Akan tetapi pemahaman masyarakat di Indonesia mengidentikkan penyelesaian permasalahan hukum dengan aparat penegak hukumnya antara lain, polisi, jaksa dan hakim. Ketiganya merupakan bagian dari sistem peradilan pidana. Penyelesaian perkara pidana ditempuh melalui sistem peradilan yang diatur dalam KUHAP, yaitu hal yang pertama dilakukan adalah membuat laporan polisi. Melalui laporan polisi ini korban berharap ada keadilan dimana pelaku akan dijatuhi pidana. Namun, akhir dari sistem peradilan tersebut seringkali belum tentu menjamin rasa keadilan dalam masyarakat. Berat ringannya vonis yang dijatuhkan hakim terhadap terdakwa belum mewujudkan keseimbangan dan mengembalikan situasi sosial dalam masyarakat.

Penegakan hukum sangatlah erat dengan masyarakat, sebagaimana teori yang dikemukakan oleh Carl von Savigny, dimana menurutnya “Das recht wird nicht gemacht, est ist und wird mit dem volke” (hukum itu tidak dibuat melainkan tumbuh dan berkembang bersama masyarakat). Namun, ternyata hukum modern yang dipakai oleh bangsa Indonesia dikembangkan tidak dari dalam masyarakat Indonesia, melainkan ditanamkan dari luar (imposed from outside). Hukum modern adalah produk sosial, ekonomi dan kultural barat, khususnya Eropa. Maka sebetulnya cerita tentang sejarah kelahiran hukum modern adalah cerita tentang sejarah sosial Eropa. Hukum modern memiliki tipe liberal. dalam tipe liberal, tidak hanya hukum substantif yang penting, melainkan juga prosedur. Prosedur menjadi penting dan memiliki arti tersendiri, oleh karena dibutuhkan untuk menjaga dan mengamankan kebebasan individu. Pemikiran tentang hukum yang kemudian melahirkan positivisme, tak dapat dipisahkan dari kehadiran negara modern. Positivisme inilah yang selama ini tertanam di benak kebanyakan para sarjana hukum di Indonesia. Akibatnya sangat mempengaruhi pola berpikir penegak hukum dalam penanganan perkara pidana termasuk perkara pidana di bidang lalu lintas yaitu harus sesuai pada hukum positif yang ada.

Menurut Rahardjo, penyelesaian perkara melalui sistem peradilan yang berujung pada vonis pengadilan merupakan suatu penegakan hukum ke arah jalur lambat. Hal ini karena penegakan hukum itu melalui jarak tempuh yang panjang, melalui berbagai tingkatan mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan negeri, pengadilan tinggi bahkan sampai ke Mahkamah Agung. Pada akhirnya berdampak pada penumpukan perkara yang jumlahnya tidak sedikit di pengadilan.

Hukum pidana adalah ultimum remedium yang berarti suatu upaya terakhir yang ditempuh bilamana tidak ada upaya lain untuk menyelesaikan perkara. Namun, pada

perkembangannya hukum pidana justru digunakan sebagai upaya pertama dalam menyelesaikan suatu masalah antara orang yang satu dengan yang lain. Bahkan ada suatu perkara yang sebenarnya termasuk dalam ranah perdata dipaksakan menjadi perkara pidana. Pergeseran fungsi hukum pidana ini menunjukkan bahwa masyarakat telah meninggalkan sedikit demi sedikit budaya ber hukum. Padahal dalam suatu masyarakat masih mempunyai hukum adat yang berfungsi lebih efektif dalam menyelesaikan suatu masalah.

Sejauhmana hukum pidana adat tercakup atau berperan mempengaruhi hukum pidana yang telah diatur dalam perundang-undangan, banyak tergantung kepada penghargaan nilai-nilai luhur yang merupakan kesadaran hukum masyarakat setempat, masih tidaknya hukum adat diakui oleh undang-undang negara, maupun kepada sejauh mana hukum pidana adat masih dianggap sejalan atau ditolerir oleh falsafah Pancasila dan undang-undang yang berlaku. Ketergantungan yang disebut terakhir adalah merupakan pembatasan mutlak terhadap penerapan hukum pidana adat. Dengan demikian sebenarnya asas legalitas masih tetap dianut atau dipertahankan, hanya dalam beberapa hal ada pengecualian. dalam hal terdapat pertentangan antara hukum pidana adat dengan undang-undang yang berlaku, maka hakim sebagai figur utama untuk menyelesaikan suatu perkara banyak memegang peranan. Hakim dianggap mengenal hukum. Hakim wajib mencari dan menemukan hukum. Hakim mempunyai kedudukan yang tinggi dalam masyarakat, karena itu hakim sebagai manusia yang arif dan bijaksana, yang bertanggung jawab kepada Tuhan, negara dan pribadi, tidak boleh menolak memberi keadilan. Sebagaimana yang disampaikan oleh van Apeldoorn, maka hakim harus menyesuaikan (waarderen) undang-undang dengan hal-hal yang konkrit yang terjadi di masyarakat dan hakim dapat menambah (aanvullen) undang-undang apabila perlu. Hakim harus menyesuaikan undang-undang dengan hal yang konkrit, karena undang-undang tidak meliputi segala kejadian yang timbul dalam masyarakat.

Penyelesaian perkara pidana hendaknya lebih mengutamakan keseimbangan sosial dalam masyarakat. Keseimbangan yang dimaksud di sini adalah antara pelaku dan korban tindak pidana, sehingga tercipta kembali harmonisasi sosial dalam masyarakat. Bentuk penyelesaian ini dilakukan secara seimbang dengan jalan musyawarah antara pihak pelaku dan korban. Prinsip win-win solution harus diutamakan demi tercapainya kesepakatan dalam menyelesaikan perkara. Pada akhirnya diharapkan pelaku meminta maaf kepada korban dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, apabila perlu mengganti segala kerugian yang diderita oleh korban. Sebaliknya korban memaafkan pelaku dan tidak meneruskan perkara sampai ke pengadilan. Konsep penyelesaian seperti ini disebut dengan restorative justice. Konsep restorative justice, menempatkan kejahatan sebagai bagian dari gejala yang menjadi bagian tindakan sosial, sehingga penyelesaiannya tentu harus mengutamakan kearifan lokal yang sesuai dengan kaidah di masyarakat setempat dan mengutamakan musyawarah untuk mufakat yang sesuai dengan sila ke-4 Pancasila. Sebenarnya bentuk penyelesaian seperti ini sudah ada sejak lama. Namun, seringkali masyarakat dan penegak hukum enggan melakukannya dengan alasan hukum harus tetap ditegakkan walaupun lama waktunya. dalam Handbook on Restorative Justice Programmes yang diterbitkan oleh PBB disebutkan bahwa: "Restorative justice is an approach to problem solving that, in its various forms, involves the victim, the offender, their social networks, justice agencies and the community." Hubungan dengan penegakan hukum pidana, maka restorative justice merupakan suatu pendekatan dalam

memecahkan masalah pidana yang melibatkan korban, pelaku, serta elemen-elemen masyarakat demi terciptanya suatu keadilan.

Menurut Manan, substansi restorative justice mengandung prinsip yang dapat membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana. Selain itu juga menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai "stakeholders" yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (win-win solutions). Prinsip restorative justice menurut Bagir Manan ini sangat memungkinkan peran serta masyarakat dalam menentukan hukum yang seimbang dan adil.

Konsep restorative justice pada dalam perspektif penegakan hukum merupakan bagian dari upaya penegakan hukum yang memberikan penekanan kepada keterlibatan korban dan pihak-pihak terkait lainnya terhadap tindak pidana yang terjadi. Restorative justice menempatkan nilai yang lebih tinggi dalam keterlibatan yang langsung dari para pihak. Korban mampu untuk mengembalikan unsur kontrol, sementara pelaku didorong untuk memikul tanggung jawab sebagai sebuah langkah dalam memperbaiki kesalahan yang disebabkan oleh tindak kejahatan dan dalam membangun sistem nilai sosialnya. Keterlibatan komunitas secara aktif memperkuat komunitas itu sendiri dan mengikat komunitas akan nilai-nilai untuk menghormati dan rasa saling mengasihi antar sesama. Peranan pemerintah secara substansial berkurang dalam memonopoli proses peradilan sekarang ini. Restorative justice membutuhkan usaha-usaha yang kooperatif dari komunitas dan pemerintah untuk menciptakan sebuah kondisi dimana korban dan pelaku dapat merekonsiliasikan konflik mereka dan memperbaiki luka-luka mereka.

Hal mendasar tersebut yang selanjutnya menjadikan konsep Restorative Justice menjadi primadona baru dalam system penegakan hukum di Indonesia. Restorative Justice adalah suatu metode alternative penyelesaian perkara hukum yang difokuskan pada tujuan utamanya yaitu menerapkan rasa keadilan kepada pihak-pihak yang berperkara. Pendekatan restorative justice merupakan suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri.

Selain itu restorative justice mengembalikan konflik kepada pihak-pihak yang paling terkena pengaruh korban, pelaku dan "kepentingan komunitas" mereka dan memberikan keutamaan pada kepentingan-kepentingan mereka. Restorative justice juga menekankan pada hak asasi manusia dan kebutuhan untuk mengenali dampak dari ketidakadilan sosial dan dalam cara-cara yang sederhana untuk mengembalikan mereka daripada secara sederhana memberikan pelaku keadilan formal atau hukum dan korban tidak mendapatkan keadilan apapun. Kemudian restorative justice juga mengupayakan untuk merestore keamanan korban, penghormatan pribadi, martabat, dan yang lebih penting adalah sense of control.

Melalui restorative justice tidak semua perkara pidana harus selesai di meja hijau, namun dapat diakhiri sendiri antara pelaku dan korban. Cara penyelesaian yang ditempuh melalui restorative justice sesuai dengan budaya dan ideologi bangsa Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila. Hasil penyelesaian dapat dipertanggungjawabkan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Penyelesaian memperhatikan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab serta mengandung nilai keadilan sosial bagi kedua belah pihak, dan tentunya dapat tercipta kembali kondisi sosial sebagaimana sebelum terjadi tindak pidana.

Restorative justice ditinjau dari teori keadilan pada dasarnya merupakan salah satu bentuk perwujudan dari tujuan hukum berupa keadilan. dalam hal ini prinsip restorative justice merupakan pendekatan yang berupaya memberikan penyelesaian perkara pidana yang sedail-adilnya bagi semua pihak, bukan hanya keadilan bagi para pihak yang bersengketa dalam perkara pidana namun lebih jauh hendak mewujudkan keadilan bagia masyarakat secara umum. Keadilan dimaksud tercermin dari upaya pemulihan keadaan sebagaimana sebelum terjadinya tindak pidana. Walaupun hal demikian sangat sulit diwujudkan namun paling tidak ada upaya mewujudkannya agar dapat diperoleh rasa keadilan masyarakat.

Filsafat hukum memberikan landasan normatif dan nilai terhadap kebijakan hukum pidana yang diterapkan. Dalam konteks kecelakaan lalu lintas dan restorative justice: Nilai keadilan: Menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat dibandingkan sekadar penghukuman. Menganggap pelaku dan korban sebagai manusia yang bisa melakukan kesalahan tetapi tetap memiliki potensi untuk memperbaiki diri. Memfokuskan pada tujuan hukum yang tidak hanya menghukum tetapi menciptakan harmoni sosial.

Ilmu hukum dogmatik membantu mengidentifikasi bagaimana norma hukum tersebut dapat diterapkan dalam konteks keadilan restoratif, misalnya dengan fokus pada mediasi antara pelaku dan korban.

Eksistensi Penerapan *Restorative Justice* Sebagai Alternative Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Lalu Lintas Di Kepolisian

Model perdamaian antara korban dan pelaku pada kecelakaan lalu lintas, penyidik berpegang pada Pasal 235 ayat (1) dan (2) serta Pasal 236 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pihak yang terlibat dalam kecelakaan lalulintas tersebut dipertemukan untuk melakukan musyawarah guna menentukan berapa besar biaya pengobatan dan atau perbaikan kendaraan. Proses kesepakatan bersama dimaksud kalau dikehendaki oleh para pihak dapat disaksikan oleh tokoh masyarakat atau aparat desa setempat tanpa campur tangan dari penyidik, setelah terjadi kesepakatan perdamaian dan dilanjutkan dengan melaksanakan apa yang disepakati barulah dibuatkan Surat Pernyataan Bersama antara pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan perdamaian pada kecelakaan lalu lintas yaitu pelaku, korban kecelakaan atau pihak keluarga yang mewakili, pihak pemilik/pengurus perusahaan kendaraan.

Secara legal praktis “perdamaian” dapat dijadikan payung hukum dalam implementasi *restorative justice* di tingkat penyidikan tindak pidana lalu lintas karena bisa diterima oleh para pihak yang terlibat dalam kecelakaan lalulintas, tetapi secara legal formal belum bisa, karena belum ada peraturan atau keputusan yang jelas tentang *restorative justice*. Saat sekarang Penyidik masih berpegang kepada diskresi kepolisian, kemanfaatan hukum, keadilan dan kemanusiaan yang terdapat pada Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Konsep keadilan restoratif dalam penanganan terhadap tindak pidana lalu lintas adalah hukum untuk manusia, hukum yang berperikemanusiaan, dengan mengedepankan hati nurani, kemanfaatan hukum dan keadilan. Dengan *Restorative Justice* keadilan dan kemanfaatan hukum lebih dirasakan oleh masyarakat dan menimbulkan kesan bahwa Polri atau Penyidik bekerja dengan mengedepankan hati nurani.

Penerapan konsep keadilan restoratif bagi pelaku tindak pidana lalu lintas adalah bahwa pada prinsipnya kecelakaan lalu lintas terjadi bukan akibat dari unsur kesengajaan tetapi merupakan kelalaian, bahkan akibat dari kecelakaan lalu lintas pelaku bisa juga sebagai korban. Sangat tidak manusiawi apabila orang yang sudah menderita dibuat lebih menderita lagi, maka akan lebih efektif apabila dalam penyelesaiannya menggunakan pendekatan kekeluargaan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Secara legal praktis “perdamaian” dapat dijadikan payung hukum dalam implementasi restorative justice di tingkat penyidikan tindak pidana lalu lintas karena hal tersebut dikehendaki dan bisa diterima oleh para pihak yang terlibat dalam kecelakaan lalulintas, penyelesaian secara restorative justice tersebut didukung oleh pendapat tokoh agama, tokoh masyarakat, pimpinan DPRD, praktisi hukum (pengacara) dan akademisi, akan tetapi secara legal formal belum bisa.
2. Model perdamaian antara korban dan pelaku pada kecelakaan lalu lintas adalah melalui mediasi, penyidik hanya berpegang pada Pasal 235 ayat (1) dan (2) serta Pasal 236 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Diskresi Kepolisian, kemanfaatan hukum, keadilan dan kemanusiaan yang terdapat pada Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pola keadilan restoratif dalam penanganan terhadap tindak pidana lalu lintas adalah hukum untuk manusia, hukum yang berperikemanusiaan, dengan mengedepankan hati nurani, kemanfaatan hukum dan keadilan.

REFERENSI

- Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif*. Jakarta: Polri.
- Kejaksaan Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*. Jakarta: Kejaksaan RI.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2020). *Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Arief, B. N. (2018). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana.
- Arief, B. N. (2022). *Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan*. Semarang: Pustaka Magister.
- Arifin, R. (2021). Penerapan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana lalu lintas di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 10(2), 145–160.
- Christie, N. (1977). Conflicts as property. *British Journal of Criminology*, 17(1), 1–15.
- Dignan, J. (2005). *Understanding Victims and Restorative Justice*. Maidenhead: Open University Press.

- Hadjon, P. M. (2016). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Hidayat, A., & Putra, D. (2022). Restorative justice sebagai alternatif penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas. *Jurnal RechtsVinding*, 11(1), 89–104.
- Lamintang, P. A. F. (2019). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Marlina. (2012). *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung: Refika Aditama.
- Muladi. (2015). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Prasetyo, T. (2020). *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rahardjo, S. (2014). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, S. (2019). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Siregar, F. M. (2023). Implementasi keadilan restoratif dalam tindak pidana kecelakaan lalu lintas berdasarkan Perpol Nomor 8 Tahun 2021. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 23(1), 67–82.
- Soesilo, R. (2018). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Umbreit, M. S. (2001). *The Handbook of Victim Offender Mediation: An Essential Guide to Practice and Research*. San Francisco: Jossey-Bass.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. (2009). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96.
- Walgrave, L. (2008). *Restorative Justice, Self-Interest and Responsible Citizenship*. Cullompton: Willan Publishing.
- Wright, M. (2002). *Restoring Respect for Justice*. Winchester: Waterside Press.
- Zehr, H. (2015). *The Little Book of Restorative Justice (Revised and Updated)*. New York: Good Books.